



BUPATI LUWU UTARA
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 100 TAHUN 2009
190
TENTANG

**OPERASIONAL, PENAMAAN DAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU
(USB) SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan pemerataan pelayanan pendidikan serta memperluas daya tampung siswa pada sekolah tingkat SMP, diperlukan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan SMP Negeri Satu Atap pada daerah terpencil, terpencar dan terisolir dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa untuk Tahun Anggaran 2009 sekolah penerima Block Grant melalui dana APBN dibangun Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap, perlu menetapkan operasional, penamaan dan kelembagaan sekolah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Operasional, Penamaan dan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap dengan keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama No: 2007.1/C3/KP/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant SD-SMP Satu Atap Tahun 2009;
2. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama No: 2359/C3.1/DS/2009 tanggal 13 Juli 2009 Perihal Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2009;
3. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2009;
4. Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Program (AIBEP) dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Buku I, Buku II Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Operasional, Penamaan dan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan SMP Negeri Satu Atap Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009.
- KEDUA : Nama sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan SMP Negeri Satu Atap sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah;
- b. Kepala Tata Usaha;
- c. Guru Mata Pelajaran;
- d. Guru Bimbingan Konseling (BK);
- e. Komite Sekolah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Agustus 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Ketua Depan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Camat yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 100 TAHUN 2009

TANGGAL 31 AGUSTUS 2009

PENAMAAN UNIT SEKOLAH BARU
(USB) SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009

NO	NAMA SEKOLAH	PENAMAAN SEKOLAH	ALAMAT LOKASI SEKOLAH	KETERANGAN
1.	PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP SDN N0. 196 BATANG TONGKA	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMPN 6) Satap Bone-Bone	Desa Batang Tongka, Kec. Bone-Bone	
2.	PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP SDN N0. 220 POMBAKKA	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMPN 6) Satap Masamba	Desa Pombakka, Kec. Masamba	
3.	PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP SDN N0. 109 LEBONI	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Satap Rampi	Desa Lebohi, Kec. Rampi	
4.	PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP SDN N0. 053 LAWEWE	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Satap Baebunta	Desa Lawewe, Kec. Baebunta	
5.	USB SMP NEGERI 5 BAEBUNTA	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 (SMPN 5) Baebunta	Desa Tarobok, Kec. Baebunta	
6.	USB SMP NEGERI 4 MALANGKE BARAT	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Malangke Barat	Desa Arusu, Kec. Malangke Barat	

